



BUPATI LAMPUNG TENGAH

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 68 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang merupakan pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendapatkan legalitas perizinan dan Non perizinan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan memiliki keseragaman harus dilakukan secara terpadu melalui satu tempat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundangan - undangan sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

Pariwisata, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lampung Tengah.
6. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama

Bupati Kepada Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Keputusan dan/atau surat-surat dalam bidang perizinan dan non perizinan.

7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dalam bidang perizinan dan non perizinan.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang prosesnya dimulai dan tahap Pendaftaran, Pembayaran dan Pengambilan Perizinan Non perizinan dalam satu pintu terpadu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk dokumen izin.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi /saran yang sipatnya teknis dalam hal izin yang akan diterbitkan baik diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan non perizinan.
13. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan yang sebagian tugasnya memberikan rekomendasi/saran terkait izin yang akan diterbitkan terhadap peruntukan serta pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah.
14. Bidang Terknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur-unsur bidang perizinan, bidang penanaman modal dan bidang informasi.
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standar penerbitan perizinan dan nonperizinan yang memuat tentang prosedur tetap penerbitan perizinan, standar biaya, standar waktu penyelesaian izin serta prosedur penanganan pengaduan.
16. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke

tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II **PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, mendelegasikan kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Berdasarkan Pendelegasian dan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Administrator dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Penanaman Modal, meliputi :
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM);
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (IPPPM);
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Usaha Penanaman Modal (IUPM);
 5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 - b. Bidang Konstruksi, yaitu Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - c. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, meliputi :
 1. Izin Lokasi / Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah ;
 2. Izin Mendirikan Bangunan;
 3. Izin Titik Reklame;
 4. Izin Mendirikan Tower/Menara Telekomunikasi;
 - d. Bidang Kesehatan, meliputi :
 1. Izin Rumah Sakit Tipe C dan D;
 2. Izin Klinik Pratama dan Utama;
 3. Izin Usaha Laboratorium Klinik;
 4. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
 5. Izin Penyelenggaraan Apotik;
 6. Izin Penyelenggaraan Optik;
 7. Izin Pengelolaan Makanan;
 8. Izin Balai Pengobatan;
 - e. Bidang Perindustrian:
 1. Izin Usaha Industri;
 2. Tanda Daftar Industri;
 3. Izin Usaha Industri Lanjutan

- f. Bidang Perdagangan meliputi :
1. Surat izin Usaha Perdagangan;
 2. Tanda Daftar Perusahaan;
 3. Tanda Daftar Gudang;
 4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR);
 5. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
 6. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).
- g. Bidang Pertanian meliputi :
1. Izin Usaha Tanaman Pangan
 2. Izin Usaha Hortikultura.
 3. Izin Usaha Perkebunan.
 4. Izin Usaha Peternakan.
 5. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen.
- h. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Tanda Daftar Usaha Kepariwisata (TDUP);

Pasal 3

- (1) Tata cara pemberian Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas berwenang memproses administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat dan bertanggungjawab atas pelayanan Perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dengan membuat laporan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dicabut apabila :
 - a. adanya peraturan yang mengharuskan adanya perubahan pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan; dan
 - b. tidak mampu untuk melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan berdasarkan kajian Tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja terkait.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas berkewajiban untuk :
- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 - b. Melaksanakan alur mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan standar operasional prosedur.
 - c. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perizinan.
 - d. Berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas/Instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon bersifat sangat teknis dan memerlukan kajian, maka dalam rangka penerbitan dan/atau penetapan perizinan dan nonperizinan tersebut, harus dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Teknis yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (2) Hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan atau menolak permohonan izin tersebut.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 berada dibawah koordinasi Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang tugas pokok teknis masing-masing.
- (2) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan kepada perorangan atau Badan hukum tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Kepala Dinas dapat mencabut dan/atau menyatakan bahwa izin tersebut tidak berlaku lagi.
- (3) Seseorang atau badan Hukum yang melakukan usaha atau kegiatan tertentu dan tidak memiliki izin yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perizinan yang berlaku, maka Dinas dapat menutup usaha atau kegiatan dan mencabut semua perizinan terkait yang telah diterbitkan.
- (4) Sebelum melakukan pencabutan dan penutupan terhadap usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Kepala Dinas berhak memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (5) Tenggang waktu antara teguran pertama, kedua, dan ketiga selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur hal yang sama dan / atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008, tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati di bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 05 Oktober 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 05 Oktober 2017.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ADI ERLANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH/ TAHUN
2017 NOMOR 68**